

HUKUM ACARA PIDANA · MAHKAMAH AGUNG

SEMA Nomor 4 Tahun 2026

Putusan Bebas Kini Final: Tidak Ada Lagi Banding dan Kasasi, dan Syarat Formal Upaya Hukum Diperketat

Pedoman Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas, Lepas, dan Banding, serta Upaya Hukum Banding dan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal

Disusun oleh

Dr (c). Luhut Sinaga, SH., MH., CTL

Managing Partner, LS LAW



VRIJSPRAAK · FINAL

DIDUKUNG OLEH
MyLex.id
Sistem operasi hukum untuk praktik modern

DITETAPKAN

19 Agustus 2026

PENERBIT

Mahkamah Agung RI

DASAR UTAMA

**UU 20/2025 (KUHP
Baru)**

MENCABUT

**SEMA Nomor 8 Tahun
2011**

INTI DALAM 60 DETIK



01 Putusan bebas bersifat final

Jika hakim menyatakan terdakwa **bebas**, penuntut umum **tidak dapat** mengajukan banding maupun kasasi. Perkara selesai pada jalur upaya hukum biasa.



02 Putusan lepas: keluar dari tahanan

Terdakwa yang diputus **lepas** wajib dikeluarkan dari tahanan sejak putusan diucapkan. Jika penuntut umum banding, kewenangan menahan beralih ke pengadilan tinggi.



03 Tenggat dan memori jadi penentu

Banding penuntut umum tanpa memori dalam **7 hari kalender** dinyatakan gugur. Kasasi yang terlambat atau tanpa memori dinyatakan tidak memenuhi syarat formal (TMSF).



04 Disaring sejak pengadilan pertama

Permohonan TMSF cukup ditetapkan oleh **Ketua Pengadilan**, tanpa dikirim ke tingkat atas. Penetapan itu final dan tidak dapat dilawan dengan upaya hukum apa pun.



Bagi masyarakat

Seseorang yang telah dinyatakan tidak terbukti bersalah tidak lagi hidup bertahun-tahun dalam ketidakpastian menunggu banding atau kasasi. Status "bebas" benar-benar berarti bebas.



Bagi praktisi dan pelaku usaha

Pertarungan perkara pidana kini ditentukan sejak penyidikan dan persidangan tingkat pertama. Kesalahan membaca amar atau terlambat satu hari dapat menutup seluruh jalur upaya hukum.

DALAM EDISI INI 01 Apa yang Berubah 02 Filter TMSF 03 Artinya bagi Anda 04 Perdata & Niaga 05 Rekomendasi

01 Apa yang Berubah?

Selama lebih dari empat dekade, status putusan bebas dalam praktik peradilan Indonesia terus bergeser. Undang-undang semula menutup kasasi atas putusan bebas, namun praktik membukanya kembali melalui konsep "bebas tidak murni", hingga akhirnya kasasi atas putusan bebas diterima secara umum. KUHAP Baru dan SEMA 4/2026 kini **mengembalikan finalitas putusan bebas secara tegas**.



LANDASAN	POKOK PENGATURAN
Pasal 26 ayat (2) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Putusan tingkat pertama yang bukan pembebasan dari dakwaan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dapat dimintakan banding, kecuali undang-undang menentukan lain.
Pasal 299 ayat (2) huruf a UU 20/2025 tentang KUHAP	Kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas. Ayat yang sama juga mengecualikan beberapa jenis putusan lain, antara lain putusan pemaafan hakim dan putusan tindakan.
SEMA Nomor 4 Tahun 2026	Menjadikan banding dan kasasi atas putusan bebas sebagai upaya hukum yang tidak memenuhi syarat formal , mengatur perlakuan putusan lepas, serta mencabut SEMA 8/2011.

Putusan Bebas vrijspraak	VS	Putusan Lepas onslag van alle rechtsvervolgning
KAPAN DIJATUHKAN Dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. PESAN HAKIM "Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan." UPAYA HUKUM PENUNTUT UMUM TERTUTUP Banding dan kasasi berstatus TMSF.		KAPAN DIJATUHKAN Perbuatan terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana. PESAN HAKIM "Perbuatannya ada, tetapi tidak dapat dipidana." UPAYA HUKUM PENUNTUT UMUM TERBUKA TERBATAS Diatur SEMA; terdakwa keluar dari tahanan sejak putusan diucapkan, penahanan beralih ke PT bila dibanding.

“**Mengapa perbedaan ini fundamental?** Salah mengidentifikasi jenis amar putusan berarti salah memilih jalur upaya hukum. Akibatnya bukan sekadar kalah, melainkan permohonan **dinyatakan TMSF** tanpa pernah diperiksa pokok perkaranya.

Catatan: ringkasan norma di atas disajikan dalam bahasa sederhana. Untuk kepentingan beracara, rujuk selalu naskah resmi SEMA 4/2026 dan UU 20/2025.

MyLex.id
Sistem operasi hukum untuk praktik modern

Satu amar yang salah dibaca, satu hari yang terlewat. Di bawah SEMA 4/2026, keduanya cukup untuk menutup jalur upaya hukum. Praktik hukum modern menuntut berkas yang tertib dan tenggat yang terkendali sejak hari pertama.

Tertib berkas Tegas tenggat Terukur hasil mylex.id

02 Filter Dini: Upaya Hukum yang TMSF

SEMA 4/2026 memperkenalkan saringan prosedural sejak pengadilan tingkat pertama. Permohonan yang sejak awal tidak tersedia atau tidak memenuhi syarat **tidak lagi dikirim** ke pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Berikut keadaan yang diperlakukan sebagai upaya hukum TMSF:

#	JENIS PERMOHONAN	STATUS MENURUT SEMA 4/2026
01	Banding terhadap putusan bebas	TMSF
02	Kasasi terhadap putusan bebas	TMSF
03	Banding penuntut umum tanpa memori banding dalam 7 hari kalender	GUGUR · TMSF
04	Kasasi yang diajukan melewati tenggang waktu	TMSF
05	Kasasi tanpa memori kasasi, atau memori diajukan terlambat	HAK GUGUR · TMSF
06	Kasasi terhadap jenis putusan yang dikecualikan KUHAP	TMSF

ALUR PENANGANAN PERMOHONAN TMSF



03 Apa Artinya bagi Anda?

Terdakwa dan keluarga

- Putusan bebas memberi kepastian: tidak ada lagi proses lanjutan melalui banding atau kasasi.
- Pada putusan lepas, hak untuk segera keluar dari tahanan berlaku sejak putusan diucapkan.
- Simpan salinan putusan dan relaas sebagai bukti status hukum Anda.

Pelapor, korban, dan perusahaan

- Kualitas laporan dan alat bukti sejak tahap penyidikan kini paling menentukan hasil akhir.
- Kawal proses penuntutan secara aktif; tidak ada "kesempatan kedua" setelah putusan bebas.
- Dugaan pelanggaran perilaku hakim ditempuh melalui mekanisme pengawasan dan etik, bukan melalui upaya hukum.

Advokat dan praktisi

- Identifikasi jenis amar putusan secara presisi sebelum menentukan langkah.
- Kelola kalender tenggat dan kelengkapan memori sebagai prioritas utama.
- Pantau penetapan TMSF: salinan wajib diterima dalam 7 hari kalender.

0 upaya hukum biasa atas putusan bebas	7 HARI kalender untuk memori banding penuntut umum	7 HARI kalender penyampaian salinan penetapan TMSF	0 upaya hukum atas penetapan TMSF
---	---	---	--------------------------------------

04 Pelajaran untuk Litigasi Perdata dan Niaga



Batas penerapan. SEMA 4/2026 berlaku dalam hukum acara pidana. SEMA ini **bukan** dasar untuk menolak upaya hukum dalam perkara perdata, niaga, kepailitan/PKPU, hubungan industrial, atau tata usaha negara, dan tidak boleh diterapkan secara analogis. Nilainya adalah sebagai rujukan arah kebijakan Mahkamah Agung.

A

Finalitas putusan wajib dilindungi

Perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak semestinya dibuka kembali lewat gugatan berulang yang hanya diubah bentuknya.

ne bis in idem res judicata

abuse of process

B

Syarat formal adalah substansi

Tenggang waktu, kompetensi pengadilan, legal standing, dan kejelasan gugatan dapat menghentikan perkara tanpa memasuki pokok sengketa.

kompetensi legal standing

obscur libel

C

Efisiensi adalah strategi bisnis

Sengketa yang berlarut menahan eksekusi aset, menunda transaksi, menambah provisi, dan menggerus reputasi. Keberatan formal perlu disusun sejak awal.

kepastian biaya reputasi

05 Rekomendasi Praktis LS LAW

- Audit prosedural sejak awal**
Periksa tenggat, jenis putusan, kompetensi, legal standing, dan ketersediaan jalur upaya hukum.
- Klasifikasikan amar secara presisi**
Bedakan putusan bebas dari putusan lepas sebelum memilih langkah lanjutan.
- Amankan bukti finalitas**
Arsipkan putusan, relaas, akta pernyataan atau tidak mengajukan upaya hukum, dan keterangan inkracht.
- Bangun matriks perkara terdahulu**
Bandingkan para pihak, objek, posita, petitum, dan amar untuk mendukung eksepsi ne bis in idem.
- Ajukan keberatan formal secara dini**
Rumuskan melalui eksepsi, jawaban, kontra memori, atau tanggapan prosedural yang tepat.
- Hindari upaya hukum spekulatif**
Upaya hukum yang tidak tersedia hanya menambah biaya dan memperpanjang eksposur sengketa.

PENUTUP

SEMA 4/2026 menegaskan satu prinsip sederhana: **putusan bebas adalah akhir perjalanan upaya hukum biasa**. Lebih jauh, SEMA ini menunjukkan orientasi Mahkamah Agung pada finalitas putusan, disiplin syarat formal, dan peradilan yang sederhana, cepat, serta berbiaya ringan. Bagi pencari keadilan, ketepatan langkah sejak hari pertama kini menjadi kunci.

LS LAW

Corporate, Disputes & Regulatory Counsel · Strategic Legal Solutions for Business, Disputes, and Compliance

Penulis: **Dr (c). Luhut Sinaga, SH., MH., CTL**

Managing Partner · Litigation & Dispute Resolution

www.luhutsinagalawfirm.com

SEMARANG

Siliwangi Plaza, Jl. Jend. Sudirman No. 187

JAKARTA

Gedung TRK, Jl. KH Abdullah Syafei No. 12A, Tebet

KONSULTASI

Telaah perkara, audit prosedural, dan strategi upaya hukum.

PRODUK TEKNOLOGI HUKUM KAMI

M MyLex.id

Sistem operasi hukum untuk praktik modern

Tertib berkas · Tegas tenggat
Terukur hasil